



**BUPATI PACITAN
PROPINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/975/KPTS/408.12/2017**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR
188.45/160/KPTS/408.12/2017 TENTANG PEMBENTUKAN TIM TEKNIS
PROGRAM KINERJA ASIAN DEVELOPMENT BANK BI KABUPATEN PACITAN**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan Drs. RACHMAD DWIYANTO, APT,MM jabatan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 188.45/160/KPTS/408.12/2017 tentang Pembentukan Tim Teknis Program Kinerja *Asian Development Bank* di Kabupaten Pacitan sebagai penanggungjawab bidang kesehatan telah alih tugas/mutasi, perlu ditunjuk penggantinya;
 - b. bahwa guna efektifitas dan kelancaran pelaksanaan kegiatan pendampingan program kinerja *Asian Development Bank* di kabupaten Pacitan, maka Keputusan Bupati Nomor 188.45/160/KPTS/408.12/2017 tentang Pembentukan Tim Teknis Program Kinerja *Asian Development Bank* di Kabupaten Pacitan perlu diubah personil anggota tim teknis;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 188.45/160/KPTS/408.12/2017 tentang Pembentukan Tim Teknis Program Kinerja *Asian Development Bank* di Kabupaten Pacitan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 3. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
 4. Keputusan Bupati Nomor 188.45/160/KPTS/408.12/2017 tentang Pembentukan Tim Teknis Program Kinerja *Asian Development Bank* di Kabupaten Pacitan

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan,
KESATU**

: Ketentuan pada Keputusan Bupati Nomor 188.45/160/KPTS/408.12/2017 tentang Pembentukan Tim Teknis Program Kinerja *Asian Development Bank* di Kabupaten Pacitan, diubah sebagai berikut:

- Pada Lampiran Nomor urut B Bidang Pendidikan kolom 3 dan Kolom 4 huruf e RIRIN DYAH RUKMINI. A. Md Pengolah data Pengembangan Kinerja Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan diubah dan ditulis SRI ERNAWATI, S.Sos Kepala Sub Bagian Tata Laksana dan pelayanan Publik Bagian Organisasi Setda Kabupaten Pacitan
- Pada Lampiran Nomor urut B Bidang Kesehatan angka 1 kolom 3 dan Kolom 4 Drs. RACHMAD DWIYANTO, APT,MM Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan diubah dan ditulis dr. EKO BUDIONO,MM Pit. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan

KEDUA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan

Pada tanggal : 29 - 9 - 2017

BUPATI PACITAN



INDARTATO